

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era global, ilmu pengetahuan kian berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Hampir segala aktivitas manusia saat ini berasal dari dampak kemajuan teknologi. Internet merupakan salah satu diantaranya yang paling sering digunakan oleh banyak orang untuk mencari informasi ataupun berkomunikasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, terdapat 171,17 juta pengguna internet dan usia yang mendominasi yaitu remaja usia 15-19 tahun. Tanpa bantuan pengawasan, pengguna internet yang didominasi oleh usia remaja memiliki kemungkinan resiko akan penyimpangan dalam penggunaannya. Data survey lainnya oleh *We Are Social* pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Hal tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan data survey di tahun 2019, yakni sebesar 17 persen atau setara dengan 25 juta pengguna. Selain itu juga, terdapat 160 juta pengguna media sosial yang berstatus sebagai pengguna aktif dengan rentang usia 16-64 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial masih menjadi daya tarik dalam penggunaan internet. Perangkat media sosial yang digunakan, berdasarkan data oleh *We Are Social* antara lain *Youtube, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Line, Pinterest, Tiktok, We Chat* dan sebagainya (Kemp, 2020).

Media sosial seringkali digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh agar seseorang atau suatu kelompok dapat tetap terhubung tanpa bertemu secara *face to face* atau langsung. Menurut Efendi, dkk (2017), diciptakannya berbagai macam teknologi komunikasi pada dasarnya bertujuan agar hidup manusia menjadi lebih mudah dan nyaman, namun manusia yang menggunakan fasilitas tersebut berasal dari berbagai motivasi dan kepentingan yang berbeda, sehingga seringkali menimbulkan dampak buruk. Perilaku seperti perundungan siber dapat terjadi

apabila pengguna media sosial tidak dapat berlaku bijak. Resiko terjadinya perundungan siber akan semakin besar seiring dengan intensitas penggunaan internet yang semakin tinggi termasuk pada usia anak-anak dan remaja (Malihah & Alfiasari, 2018). Hal ini dikarenakan masa remaja merupakan masa yang mengandung banyak konflik (Jahja, 2011).

Berdasarkan data survey yang dimiliki oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, sebanyak 49 persen pengguna internet pernah mengalami perundungan siber. Selain itu, berdasarkan data oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 1.940 kasus kejahatan dunia maya yang dialami oleh anak-anak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kasus tersebut tercatat dengan rincian; sebanyak 281 korban perundungan siber, 291 pelaku perundungan siber dan 742 anak merupakan pelaku dan korban pornografi di media sosial.

Perundungan siber (*cyberbullying*) didefinisikan sebagai aktivitas *online* yang membahayakan yang dilakukan berulang-ulang melalui perangkat elektronik seperti ponsel, komputer dan sebagainya (Patchin & Hinduja, 2015). Selain itu, perundungan siber juga diartikan sebagai tindakan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok secara berulang kali dengan menggunakan perangkat elektronik dan menargetkan seseorang yang lemah dan tidak dapat menjaga dirinya (Smith, dkk, 2008). Definisi lainnya yang dikemukakan oleh Chadwick (2014) yang menyebutkan perundungan siber sebagai penggunaan perangkat teknologi yang bertujuan untuk merendahkan, mengancam dan seringkali mengincar korban yang berbeda. Aktivitas perundungan siber dilakukan dengan menggunakan media elektronik seperti pesan singkat, *email*, *chat rooms*, *website*, *onlines game*, situs jejaring sosial, dan pesan teks (Kowalski & Limber, 2013).

Dalam penelitian Kowalski, dkk (2014) menyebutkan bahwa terdapat peran perundungan siber yang dikategorikan menjadi empat peran, yaitu korban, pelaku, terlibat dikeduanya sebagai pelaku sekaligus korban dan yang tidak terlibat dalam perundungan siber. Perundungan siber memiliki dampak yang cukup berbahaya dan dapat membuat trauma bagi korbannya, terlebih lagi tindakan perundungan

siber dapat dilakukan dengan mudah, dimanapun dan kapanpun. Banyak remaja yang melakukan perilaku perundungan siber dengan alasan bergurau, namun hal ini berdampak pada terganggunya kondisi psikologis remaja yang menjadi korban sehingga menyebabkan perasaan sedih, depresi, dan frustrasi. Dampak terburuk yang terjadi adalah korban berpikiran untuk melakukan bunuh diri (Rahayu, 2012). Dalam penelitian Sartana dan Afriyeni (2017) yang menyebutkan bahwa beberapa pelaku perundungan siber juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukannya salah dan membuat orang lain terluka, namun beberapa pelaku juga mengatakan bahwa perundungan siber tidak membawa luka untuk korbannya dan cenderung senang. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa perilaku mereka hanya sebuah candaan.

Chadwick (2014) menyebutkan beberapa bentuk perilaku perundungan siber, yaitu: *Harassment* (mengirimkan pesan kasar berulang kali yang bersifat menyerang individu lain); *Denigration* (mengunggah rumor buruk untuk menghancurkan reputasi oranglain); *Flaming* (mengirimkan pesan teks yang berisi pertengkaran dengan menggunakan kata-kata kasar); *Impersonation* (mengunggah atau mengirim pesan yang memalukan dengan meretas akun atau identitas orang lain); *masquerading* (menyamar menjadi orang lain dengan membuat identitas palsu atau dengan identitas orang lain); *Pseudonyms* (menggunakan nama samaran dalam mengirim atau mengunggah sesuatu yang jahat mengenai orang lain); *outing* (menyebarkan sesuatu yang rahasia dan memalukan milik orang lain); *cyberstalking* (menguntit dan memberikan ancaman berulang kali kepada seseorang).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan berupa observasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa perilaku perundungan siber sering terjadi di kolom komentar media sosial yang berupa hinaan fisik, perkataan buruk mengenai orang lain, serta menyebarkan berita yang kurang menyenangkan mengenai orang lain. Selain itu juga ditemukan postingan yang merendahkan seseorang maupun kelompok, dan unggahan foto yang kurang menyenangkan milik orang lain. Wawancara secara tidak terstruktur juga dilakukan oleh peneliti kepada beberapa pengguna media sosial remaja akhir di DKI Jakarta dan diketahui bahwa fenomena perundungan siber kerap terjadi di media sosial, yaitu pada diri individu, orang terdekat maupun orang yang tidak dikenalnya. Perilaku yang sering dilakukan oleh

pelaku antara lain, yaitu merendahkan penampilan atau fisik seseorang, mengatakan hal-hal buruk kepada orang lain, serta memberi ancaman kepada orang lain. Motif yang dilakukan pelaku berdasarkan hasil wawancara yaitu karena bercanda ataupun menunjukkan amarah.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi perundungan siber menurut Kowalski, dkk (2014), yaitu jenis kelamin, usia, motif, kepribadian, keadaan psikologis, penggunaan perangkat teknologi, nilai-nilai persepsi, dan perilaku maladaptif. Selain itu, perilaku perundungan siber juga dapat dipengaruhi oleh faktor keluarga, kegagalan untuk mengontrol diri, serta faktor lingkungan (Pandie & Weismann, 2016). Hasil penelitian Borba (2001, dalam Malihah & Alfiasari, 2018) menyebutkan bahwa kontrol diri merupakan bagian dasar dari kecerdasan moral yang memberikan individu energi positif dalam bertingkah laku. Berdasarkan beberapa tinjauan teori di atas, salah satu hal yang mungkin dapat memengaruhi perundungan siber adalah kontrol diri. Hal ini dikarenakan individu yang belum dapat mengendalikan dan mengatur perilakunya dengan baik cenderung melakukan perilaku menyimpang (Malihah & Alfiasari, 2018).

Kontrol diri (*self-control*) didefinisikan sebagai bentuk pengaturan perilaku individu melalui proses-proses fisik maupun psikis untuk membentuk diri individu (Calhoun & Acocella, dalam Ghufon & Risnawita, 2017). Selain itu, kontrol diri juga diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mengendalikan perilaku ke arah yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu (Ghufon & Risnawita, 2017). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Denson, DeWall dan Finkell (2012) menyebutkan bahwa ketidakmampuan dalam mengontrol diri dapat berdampak pada perilaku yang paling agresif disertakan dengan kekerasan di dalamnya.

Kontrol diri memiliki peran yang cukup penting dalam bermasyarakat. Individu yang tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik cenderung sulit beradaptasi secara sosial. Hal ini serupa dengan penuturan Aviyah dan Farid (2014) yang menyebutkan bahwa remaja yang gagal mengontrol dirinya dalam berperilaku sama halnya dengan kegagalannya dalam mempelajari perilaku yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam kontrol diri terdapat lima dimensi, yaitu:

kedisiplinan diri, tindakan tidak impulsif, pola hidup sehat, etika kerja dan reliabilitas (Tangney, dkk, 2004).

Dalam penelitian Shadmanfaat, dkk pada tahun 2018 yang berjudul “*The Predictive Ability of Self-Control and Differential Association on Sport Fans Decision to Engage in Cyber Bullying Perpetration against Rival*”, berdasarkan keterkaitan antara kontrol diri dengan perundungan siber, maka hasil penelitian menjelaskan adanya hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku perundungan siber pada mahasiswa, yang berarti semakin rendah kontrol diri, maka semakin tinggi perilaku perundungan siber (Shadmanfaat, dkk, 2018). Kontrol diri memiliki peran penting dalam segala tindakan, termasuk untuk menghindari perilaku menyimpang. Dalam penelitian juga ditemukan bahwa bergaul dengan teman sebaya yang memiliki perilaku perundungan siber secara signifikan memungkinkan individu terpengaruh untuk menjadi pelaku perundungan siber. Penelitian ini melibatkan 318 mahasiswa dari *University of Guilan* atau cabang *Islamic Azad University* di Rasht, Iran. Sebanyak 48 persen merupakan perempuan dan 52 persen laki-laki. Berdasarkan usia, sebanyak 42,2 persen berusia 20-24 tahun, 21,5 persen berusia 25-30 tahun dan 12,1 persen berusia di atas 30 tahun.

Penelitian lain yang berjudul “Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua” oleh Malihah dan Alfiasari pada tahun 2018 menunjukkan hal serupa yaitu menemukan adanya hubungan negatif antara komunikasi orang tua remaja dan kontrol diri remaja dengan perundungan siber (Malihah & Alfiasari, 2018). Keterkaitan kontrol diri dan perundungan siber dalam penelitian ini yaitu semakin tinggi kontrol diri yang dimiliki remaja maka hal tersebut semakin menurunkan perilaku perundungan siber pada remaja. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan ungkapan Santrock (2007) yang menyebutkan bahwa peran kontrol diri sangat penting dalam tindakan kenakalan remaja. Ketidakmampuan dalam mengontrol diri mengakibatkan individu tidak dapat mengkoordinasikan perilakunya ke arah yang lebih baik. Hasil dalam penelitian ini, sebanyak 54,3 persen remaja memiliki kontrol diri yang berada pada taraf di bawah rata-rata dibanding remaja lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa remaja belum dapat mengontrol dirinya dan memiliki resiko untuk melakukan perilaku yang menyimpang termasuk perundungan siber.

Pada penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, terdapat perbedaan sampel yang digunakan, yaitu usia remaja awal dan mahasiswa dari berbagai usia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti remaja akhir. Menurut Hurlock (dalam Jahja, 2011) remaja awal dan remaja akhir memiliki karakteristik yang berbeda secara emosional, cara berpikir dan bersosialisasi. Hal ini juga dikarenakan remaja akhir merupakan masa yang perkembangannya lebih mendekati ke masa dewasa awal dan sudah mulai terpenuhi tugas-tugas perkembangannya di masa remaja yang salah satunya adalah mengontrol diri, sedangkan remaja awal merupakan transisi perkembangan dari masa kanak-kanak, sehingga seringkali remaja awal masih membawa perilaku masa kanak-kanaknya. Selain itu, penelitian Shadmanfaat, dkk pada tahun 2018 merupakan penelitian yang dilakukan di Iran. Hal ini dapat menjadi kesenjangan penelitian dikarenakan situasi, kebiasaan serta budaya pada negara tersebut berbeda dengan di Indonesia. Untuk di negara Indonesia, masih terbatasnya penelitian yang terkait dengan kontrol diri dan perundungan siber pada remaja akhir, terutama yang meneliti hanya dari sisi pelakunya.

Berdasarkan pembahasan di atas, perkembangan teknologi dan informasi tidak dapat dihentikan, selain dampak positif yang didapat, dampak negatif seperti perilaku perundungan siber dapat memiliki kemungkinan akan terjadi. Salah satu faktor yang memengaruhi pelaku melakukan perilaku perundungan siber yaitu tingkat kontrol diri yang dimiliki individu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kontrol diri terhadap perilaku pelaku perundungan siber remaja akhir.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran kontrol diri pada pelaku perundungan siber remaja akhir di DKI Jakarta?
2. Bagaimana gambaran perilaku pelaku perundungan siber remaja akhir di DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh kontrol diri terhadap perilaku pelaku perundungan siber remaja akhir di DKI Jakarta?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dalam penelitian ini diberi batasan yang bertujuan agar bahasan dalam penelitian tidak melebar di luar inti permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas pengaruh kontrol diri terhadap perilaku pelaku perundungan siber remaja akhir di DKI Jakarta.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah terdapat pengaruh kontrol diri terhadap perilaku pelaku perundungan siber remaja akhir di DKI Jakarta?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kontrol diri terhadap perilaku pelaku perundungan siber remaja akhir di DKI Jakarta.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu psikologi dan dapat berguna sebagai informasi untuk pembaca serta sebagai referensi teori untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kontrol diri dan perundungan siber.

1.6.2 Manfaat Praktis

Dalam penerapannya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi mengenai perundungan siber sehingga dapat mengedukasi banyak orang terutama untuk remaja, dan masyarakat agar dapat mengetahui dampak negatif dari perundungan siber serta mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perilaku perundungan siber. Selain itu juga diharapkan agar masyarakat untuk ikut berperan dalam menurunkan angka terjadinya perilaku perundungan siber di lingkungan sekitar.